

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM AL-NAWAWI DAN IMAM IBNU TAIMIYYAH

A. Biografi Imam Al-Nawawi

1. Riwayat hidup Imam Al-Nawawi

Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Marri al-Khazami.¹⁶ Dia dikenali dengan sebutan Al-Nawawi , karena namanya dinisbahkan kepada tempat kelahiran dan tempat wafatnya di Nawa, sebuah Negeri di Hawran dalam kawasan Syam (Syiria). Dia lahir pada bulan Muharram 631 H (1233 M),¹⁷ di Desa Nawa. Dia dididik oleh ayahnya yang bernama Syaraf Ibnu Muri, dia terkenal dengan keshalehan dan ketakwaannya. Diriwayatkan bahwa Al-Nawawi yang terkenal pintar itu, di masa kecilnya selalu menyendiri dari teman-temannya yang suka menghabiskan waktu untuk bermain. Dalam kondisi yang demikian Al-Nawawi yang dari kecilnya mendapat perhatian besar dari orang tuanya, banyak menggunakan waktunya untuk membaca dan mempelajari al-Qur'an.¹⁸ Dan dia mengkhatamkan al-Qur'an sebelum mencapai baligh. Ketika berumur 19 (sembilan belas) tahun, ayahnya mengajak Al-Nawawi pergi ke Damaskus untuk menuntut ilmu dan ayahnya menempatkan Al-Nawawi di Madrasah Ar-Rawahiyah.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-I, 1996), hlm. 1315.

¹⁷ Dewan Redaksi Depag RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hlm. 844-845.

¹⁸ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 735.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kurun waktu empat setengah bulan dia hafal Tanbīh, kemudian dalam waktu kurang dari setahun hafal Rubu' 'Ibādat dari kitab Muhazzab.¹⁹ Setiap hari dia menelaah 12 (dua belas) pelajaran, yaitu dua pelajaran dalam al-Wasit, satu pelajaran dalam *Muhazzab*, satu pelajaran dalam Jam'u Baina Saḥīḥain, satu pelajaran dalam Sahih Muslim, satu pelajaran dalam Luma' oleh Ibnu Jinny, satu pelajaran dalam Islāh al antiq, satu pelajaran dalam Tasrif, satu pelajaran dalam Ushul Fiqh, satu pelajaran dalam Asma' Rijāl, dan satu pelajaran dalam Ushuluddin.²⁰ Al-Imam Al-Nawawi adalah seorang sayyid dan dapat menjaga dirinya dari hawa nafsu, meninggalkan sesuatu yang bersifat keduniawian dan menjadikan agamanya sebagai suatu yang dapat membawa kemakmuran, dia juga seorang yang zuhud²¹ dan qana'ah²², pengikut ulama' salaf dari Ahlun al-Sunnah wal Jama'ah, dan sabar dalam mengajarkan kebaikan, tidak menghabiskan waktunya selain hanya dalam ketaatan, dan dia juga seorang seniman dalam berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu fiqh, hadits, bahasa, tasawuf, dan sebagainya.²³

Dia terus melakukan usaha-usaha yang sempurna untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu, mengerjakan amal-amal yang sulit, menyucikan jiwa dari kotoran hawa, akhlak tercela dan keinginan-keinginan yang tercela, menguasai hadits beserta yang berkaitan dengannya, hafal mazhab dan

¹⁹ Ibnu Qadhi al-Syuhba al-Dimasyqi, *Thabaqāt Al-Syafi'iyah*, (India: The Da'iratul Ma'arifil Osmania, 1979), hlm. 195.

²⁰ *Ibid*, hlm. 196.

²¹ *Zuhud* adalah berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat material atau kemewahan duniawi dengan mengharap dan menginginkan sesuatu wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akherat. Lihat, <http://www.g-excess.com/id/pengertianzuhud-dalam-islam.html> diambil pada hari Selasa 12 April 2011.

²² *Qana'ah* artinya menerima dengan cukup

²³ Tajuddin Abi Nasr Abdul Wahab al-Subki, *Thabaqāt Al-Syafi'iyah Al-Kubra*, Kairo: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th, h. 395.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai wawasan luas dalam islamologi.²⁴ Secara umum al-Imam Al-Nawawi termasuk salafi dan berpegang teguh pada manhaj ahlul hadits, tidak terjerumus dalam filsafat dan berusaha meneladani generasi awal umat dan menulis bantahan untuk ahlul bid'ah yang menyelisihi mereka. Al-Imam Al-Nawawi wafat pada malam Rabu tanggal 24 Rajab 676 H bertepatan dengan tanggal 22 Desember 1277M dalam usia 45 tahun.²⁵ Sebelum meninggal, dia sempat pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji beserta orang tuanya dan menetap di Madinah selama satu setengah bulan, dan sempat juga berkunjung ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Dan dia juga tidak menikah sampai akhir hayatnya.²⁶

2. Latar belakang pendidikan Imam Al-Nawawi

Al-Imam Al-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. Kemudian pada tahun 649 H dia memulai perjalanan dalam pencarian Ilmunya ke Damaskus dengan menghadiri diskusi-diskusi ilmiah yang diadakan oleh para ulama' pada kota tersebut. Pada mulanya dia mempelajari ilmu pengetahuan dari ulama' ulama' terkemuka di desa tempat kelahirannya. Kemudian setelah umurnya menginjak dewasa, ayahnya merasa tidak cukup kalau anaknya belajar di dusun tempat kelahirannya itu. Maka pada tahun 649 H, bersama ayahnya Al-Nawawi berangkat ke Damaskus. Pada waktu itu tempat berkumpulnya ulama'-ulama' terkemuka, dan tempat kunjungan orang dari berbagai pelosok untuk mendalami ilmu-ilmu

²⁴ Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi 'Ulama Salaf, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-I, 2005), hlm. 761.

²⁵ Dewan Redaksi Depag RI, *Op. cit.*, hlm. 846.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Op. cit.*, hlm. 1315

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keislaman. Di kota itu juga terdapat beberapa sekolah agama, dan ada yang mengatakan tidak kurang dari 300 buah sekolah tersebar di Damaskus waktu itu.²⁷

Begitu Al-Imam Al-Nawawi sampai di Damaskus, dia langsung berhubungan dengan seorang alim terkenal, yaitu Syekh Abdul Kafi Ibnu Abdul Malik al-Rabi, dan dari mereka al-Imam Al-Nawawi banyak belajar. Beberapa waktu kemudian, dia dikirim oleh gurunya itu ke sebuah lembaga pendidikan yang terkenal dengan Madrasah ar-Rawahiyyah, dan di situlah dia tinggal dan banyak belajar.²⁸ Pada tahun 651 al-Imam Al-Nawawi menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian dia pergi ke Madinah dan menetap di sana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Damaskus. Dan pada tahun 665 H dia mengajar di Darul Hadits al-Asyrafiiyah (Damaskus) dan menolak untuk mengambil gaji. Al-Imam Al-Nawawi digelari Muhyiddin (yang menghidupkan agama), namun dia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Ketidaksukaan itu disebabkan rasa tawadhu' yang tumbuh pada diri al Imam Al-Nawawi , sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dia menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, menyuruh melakukan perbuatan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang munkar dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya.²⁹ Banyak ilmu keislaman yang dikuasai oleh al-Imam Al-Nawawi . Dalam bidang fiqih dia belajar dari ulama'-ulama' terkemuka dari Mazhab Syafi'i.

²⁷ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Op. cit.*, hlm. 735-736.

²⁸ *Ibid*, hlm. 736.

²⁹ Syaikh Ahmad Farid, *Op. cit.*, hlm. 756-757

Oleh sebab itu, Al-Imam Al-Nawawi terbilang sebagai seorang pembela Mazhab Syafi'i.³⁰ Di antara guru-gurunya dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh adalah Abdul Fatah Umar ibnu Bandar ibnu Umar at-Taflisi, Syekh Abu Ibrahim Ishaq ibnu Ahmad ibnu Usman al-Maghribi, Syamsuddin Abdurrahman ibnu Nuh al-Maqdasy, Syekh Abu Hasan Sallar ibnu al-Hasan al Dimasyqi.³¹ Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu hadits adalah Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Mashri al-Dimasyqi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar al-Wasithi, Zainuddin Abu al-Baqā' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad al-Ridha bin al-Burhan dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin al-Anshari. Kemudian guru-gurunya dalam bidang Nahwu dan Lughah adalah Ahmad bin Salim Al-Mashri, Ibnu Malik dan Al-Fakhr Al-Maliki.³² Di antara murid-murid yang pernah dia ajar adalah, Al-Khatib Sadar Sulaiman al-Ja'fari, Syihabuddin Ahmad bin Ja'wan, Syihabuddin al-Arbadi, Alanuddin bin Attar, Ibn Abi al-Fath dan Al-Minahi munkar, al-Mizzi.³³ Dan perhatian dia terhadap kondisi sosial juga sangat besar. Dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, membimbing para pemimpin dan orang zalim serta munkar kepada agama.

3. Karya-karya Imam Al-Nawawi

Al-Imam Al-Nawawi adalah ulama' yang dikenal sebagai pengarang. Sejak usianya berumur 25 tahun dia banyak menulis karya karya ilmiah. Di antara karya-karyanya adalah:

³⁰ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Op. cit.*, hlm. 736.

³¹ Ibnu Qadhi al-Syuhba al-Dimasyqi, *Op. cit.*, hlm. 197.

³² Syaikh Ahmad Farid, *loc. cit.*, hlm. 773

³³ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *loc. cit.*, hlm. 1315.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kitab Hadits dan Ilmu Hadits, yakni:

- 1) Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Al-Nawawī*, kitab ini berisi tentang pendapat atau komentar al-Imam Al-Nawawī terhadap kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* karya dari al-Imam al-Muslim.
- 2) Kitab *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, kitab tersebut memuat berbagai macam hadits, yang tidak hanya diriwayatkan oleh al-Imam al-Muslim saja, tetapi dari riwayat imam yang lain secara umum.
- 3) Kitab *al-‘Arba‘īn an-Nawāwīyah*, kitab yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) hadits yang dihimpun oleh al-Imam Al-Nawawī.
- 4) Kitab *‘Ulum al-Ḥadīṣ*, kitab tersebut membahas tentang ilmu hadits.
- 5) Kitab *al-Isyārah Ilā al-Mubḥamad*, kitab yang membahas tentang hadits-hadits yang diragukan.
- 6) Kitab *al-Irsyād fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*.
- 7) Kitab *Khulāṣah fī al-Ḥadīṣ*.
- 8) Kitab *al-Akār al-Muntakhabah Min Kalām Sayyid al-Abrar*.
- 9) Kitab *Taqrīb Wa at-Taisīr Li Ma’rifah Sunan an-Nasyīr an-Nazīr*.

b. Kitab Fiqh, yakni:

- 1) Kitab *al-Majmu’*, yakni salah satu kitab karya al-Imam Al-Nawawī yang merupakan syarḥ al-Muḥadzab yang terdiri dari beberapa permasalahan, antara lain yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ‘ubudiyah. Masalah-masalah tersebut dibahas secara rinci dengan menggunakan tafsiran al-Qur’an dan hadits Nabi SAW, fatwa-fatwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabat yang mauquf dan lain-lainnya, beberapa kaidah-kaidah dan cabang ilmu pengetahuan yang perlu diketahui.

- 2) Kitab *Rauḍah at-Ṭālibīn*, yakni salah satu kitab fiqh karya al-Imam Al-Nawawi yang terdiri dari beberapa pembahasan, yakni yang menyangkut ibadah, *muamalah*, *munakahat*, dan lain-lainnya.
- 3) Kitab *Minhāj*.
- 4) Kitab *al-Fatwa*, yakni kitab tentang fiqh yang kemudian dikenal dengan *masāil al-mansūrah*.
- 5) Kitab *al-Īdāh fī al-Manāsik*, yakni kitab yang membahas secara khusus perihal manasik haji. Kitab ini disyarahi oleh Ali bin Abdullah bin Ahmad bin al-Hasan.
- 6) Kitab *At-Taḥqīq*.
- 7) Kitab *Hāsiyah*, yakni kitab yang membahas tentang fiqh secara luas.
- c. Kitab yang berisi tentang biografi dan sejarah, yaitu:
 - 1) Kitab *Ṭabaqāt al-Fuqaha'*, yakni kitab yang berisi tentang biografi para ahli fiqh.
 - 2) Kitab *Tahzīb al-Asma' Wa al-Lugāh*.
- d. Kitab yang berisi tentang bahasa, yakni
 - 1) Kitab *Taḥrīr al-Faz al-Tanbīh*.
 - 2) Kitab *Tahzīb al-Asma' Wa al-Lughāh* bagian kedua.
- e. Kitab yang berisi tentang bidang pendidikan dan etika, yaitu:
 - 1) Kitab *Adab Ḥamalah al-Qur'an*.
 - 2) Kitab *Bustān al-‘Ārifīn*.³⁴

³⁴ Syaikh Ahmad Farid, loc. Cit., hlm. 775-776.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Hukum Al-Imam Al-Nawawi

Istinbat merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbat* erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode *istinbat* hukum yang dipakai al-Imam Al-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istinbat* hukum yang dipergunakan oleh al-Imam al-Syafi'i, hal ini disebabkan karena al-Imam Al-Nawawi merupakan salah satu ulama' golongan Syafi'iyah. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode *istinbat* hukum yang dipergunakan al-Imam Al-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode *istinbat* hukum al-Imam al-Syafi'i. Mazhab al-Syafi'i ini dibangun oleh al-Imam Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib.³⁵ Aliran keagamaan al-Imam al-Syafi'i ini sama dengan Imam mazhab lainnya dari mazhab imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah dalam bidang furu' terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran Ahlu al-Hadīs dan aliran Ahlu al-Ra'yi. Dan al-Imam al-Syafi'i termasuk dalam aliran Ahlu al-Hadīs.

Oleh karena itu, meskipun al-Imam al-Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran Ahlu al-Hadīs, namun pengetahuannya tentang fiqih

³⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 119.

Ahlu Al-Ra'yi tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.³⁶ Dalam metodologinya, al-Risalah, al-Imam al-Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum far'iyah. Menurut al-Imam al-Syafi'i, al-Qur'an dan hadits adalah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori istidlāl seperti qiyas, istihsan, dan lainnya hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi. Pemahaman integral terhadap al-Qur'an dan hadits ini merupakan karakteristik yang menarik dari pemikiran fiqh al-Syafi'i. Menurut al-Imam al-Syafi'i, kedudukan hadits dalam banyak hal adalah sebagai penjelas dan penafsir sesuatu yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an. Oleh karena Sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan al-Qur'an. Al-Imam al-Syafi'i juga mempunyai pandangan yang dikenal dengan qaul al-qādim dan qaul al-jadīd. Qaul al-qadīm juga terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Ḥujjah, yang dicetuskan di Irak. Sedangkan qaul al-jadīd nya terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Umm yang dicetuskan di Mesir.³⁷ Menurut al-Imam al-Syafi'i struktur hukum Islam dibangun di atas sumber-sumber hukum yang terdiri atas al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Meskipun ulama' sebelumnya juga menggunakan empat dasar di atas, tetapi rumusan al-Imam al-Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru, penggunaan ijma' misalnya tidak sepenuhnya mengikuti rumusan al-Imam al-Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang

³⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 124.

³⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jas. Bagi al-Imam al-Syafi'i ijma' merupakan metode dan prinsip dan karenanya ia memandang consensus orang-orang umum sebagaimana dinyatakan al-Imam al-Malik dan ulama' ulama' Madinah. Pemikiran-pemikiran al-Imam al-Syafi'i tersebut di atas kemudian diteruskan oleh murid-murid atau para pengikutnya (Syafi'iyah) termasuk di dalamnya adalah al-Imam Al-Nawawi . Oleh karenanya dalam hal ini, kerangka berpikir al-Imam Al-Nawawi selalu berpegang pada metode-metode istinbat hukum yang telah digariskan oleh al-Imam al-Syafi'i dan tidak membuat metode-metode baru selain yang telah ada. Metode tersebut adalah :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *hujah* hukum yang pertama dan utama, sekaligus menjadi dasar pokok dalam menetapkan hukum syara' berdasarkan dalalah-nya yang qat'i. Dalam berhujjah dengan al-Qur'an, al-Imam al-Syafi'i berdalil dengan zāhir-zāhir nash al-Qur'an, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan zāhir-nya.

b. Hadits

Hadits adalah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah yang berposisi sebagai petunjuk tasyri'.³⁸ Al-Imam al-Syafi'i memandang hadits berada dalam satu martabat, karena menurutnya hadits itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadits mutawatir. Disamping itu, karena al-Qur'an dan hadits keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan hadits secara terpisah

³⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. Ke-III., hlm. 20.

tidak sekuat seperti al-Qur'an. Dalam pelaksanaannya, al-Imam al-Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, dia menggunakan hadits mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadits mutawatir, maka dia menggunakan khabar ahad, jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zāhir al-Qur'an atau hadits secara berturut. Dengan teliti dia mencoba untuk menemukan mukhassis dari al-Qur'an dan hadits. Walaupun al-Imam al-Syafi'i berhujjah dengan hadits ahad, dia tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadits mutawatir. Al Imam al-Syafi'i dalam menerima hadits ahad mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpercaya.
- 2) Perawinya berakal artinya memahami apa yang diriwayatkannya.
- 3) Perawinya dābiṭ (kuat ingatannya).
- 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- 5) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits.

c. Ijma'

Ijma' dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas hukum syara'.³⁹ Al-Imam al-Syafi'i mengatakan

³⁹ <http://orgawam.wordpress.com/2008/09/28/ijma-dan-qiyas-adalah-juga-sumberhukum-islam/> diambil pada hari isnin tanggal 10 April 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa ijma' adalah hujjah dan dia menempatkan ijma' sesudah al-Qur'an, hadits dan sebelum qiyas. Al-Imam al-Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan hadits.

Ijma' menurut pandangan al-Imam al-Syafi'i adalah ijma' ulama' pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' di suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun al-Imam al-Syafi'i mengakui bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat. Di samping itu, al-Imam al-Syafi'i berteori bahwa tidak mungkin segenap masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Dia juga menyadari bahwa dalam prakteknya tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan seperti itu semenjak Islam meluas keluar dari batas-batas wilayah Madinah.⁴⁰ Ijma' yang dipakai al-Imam al-Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau landasan riwayat Rasulullah secara tegas dia mengatakan bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum adalah ijma' sahabat. Al-Imam al-Syafi'i hanya mengambil ijma' *ṣāriḥ* sebagai dalil hukum dan menolak ijma' *sukūti* menjadi dalil hukum. Alasan dia menerima ijma' *ṣāriḥ*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari seorang mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Sementara alasan menolak ijma' *sukūti* karena bukan merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

⁴⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Qiyas

Menurut para ulama' ushul fiqh qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan 'illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.⁴¹ Al-Imam al-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat al-Qur'an, hadits dan ijma' dalam menetapkan hukum. Al-Imam al-Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad namun belum membuat rumusan kepada asas-asasnya. Bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Dia juga berpendapat bahwa tidak wajib bagi seseorang memberikan pendapatnya dalam hukum syara' melainkan perkara itu ada kaitannya dengan qiyas, maksudnya menghubungkan antara satu hukum yang tidak ada nashnya dengan satu hukum yang ada nashnya (al-Qur'an dan hadits), karena ada sebab ('illat) kedua-duanya hukum itu adalah sama.⁴² Dari sinilah al-Imam al-Syafi'i tampil ke depan memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologisnya dalam bentuk kaidah rasional namun praktis. Untuk itu dia pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama

⁴¹ <http://revolver19.blogspot.com/2009/08/pengertian-qiyas.html> diambil pada hari Selasa tanggal 11 April 2018

⁴² Ahmad Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Sabil Huda dan A. Ahmad, Cet. ke-V, 2008, hlm. 158.

metodologi pemahaman hukum dalam Islam. Demikianlah qiyas dijadikan hujjah hukum oleh al-Imam al-Syafi'i sebagai pengembangan ra'yu terhadap persoalan-persoalan yang muncul dan belum ada ketentuan hukumnya.

e. Metode Istidlal lainnya, sebagai berikut:

- 1) Al-aşlu fī al-asyya' al-ibāḥah artinya bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya boleh.
- 2) Al-Istişḥāb, teori ini menurut caulson juga diamalkan oleh Al-Imam al Syafi'ibahkan dinilai lebih utama dari pada teori istiḥsān dan maşlahah al-mursalah yang digunakan oleh imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
- 3) Al-Istiqrā' adalah meneliti permasalahan-permasalahan cabang (juz'i) dengan mendetail guna menemukan sebuah hukum yang diterapkan pada seluruh permasalahan (kulli).⁴³
- 4) Al-Akhzu bi al-Aqal adalah mengambil segala sesuatu dengan sesuatu yang sedikit.
- 5) Al-munāsib al-mursal adalah suatu sifat yang tidak didukung oleh nash yang bersifat rinci, tetapi juga tidak ditolak oleh syara', namun, sifat ini mengandung suatu kemaslahatan yang didukung oleh sejumlah makna nash.
- 6) Qaul ash-şahābi adalah hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat baik itu berupa fatwa atau ketetapannya, perkataan dan perbuatannya dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada nash yang jelas baik dari al-Qur'an atau hadits yang menjelaskan hukum

⁴³ Sya'ban Isma'il, *Taḥḥib Syarh al-Asnawi*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Azhariyah Li AtTuraş, 2007), hlm. 117.

permasalahan tersebut. Menurut satu riwayat juga diamalkan oleh Al-Imam al-Syafi' dalam qaul al-qadīm dan qaul al-jadīd-nya. Al-Imam Al-Nawawi merupakan mujtahid fatwa yaitu dia membenarkan apa yang merupakan pandangan Mazhab al-Syafi'i. Pada waktu itu, dia jarang sekali mengemukakan pandangannya sendiri. Adakalanya apa yang rajih di sisi mazhab berbeda dengan pendapatnya sendiri. Ini karena tugasnya dalam menyatakan pandangan mazhab hanyalah menyampaikan saja. Dia berbeda dengan ulama' lainnya dalam menilai pelbagai pendapat ulama' yang memerlukan proses mentarjih dalil. Al-Nawawi memilih untuk tidak keluar dari kaedah dan usul Mazhab al-Syafi'i sekalipun dia mempunyai kelayakan untuk berijtihad dan menilai dalil. Namun beberapa pilihan pendapat yang dia pegang berbeda dari pada apa yang masyhur di dalam mazhab. Hal ini membuktikan betapa dia sebenarnya tidak terikat dengan keputusan Mazhab al-Syafi'i yang terdahulu. Bahkan dia berpegang dengan kaedah mazhab yang lain untuk memilih pendapat yang berbeda tetapi mempunyai dalil yang lebih kuat. Pemikiran fikih Al-Nawawi sebenarnya boleh difahami dengan cara meneliti beberapa pilihan pendapat tersebut. Kebiasaannya menyatakan bahwa pilihannya itu adalah lebih kuat dari sudut dalil berbanding dengan qaul yang satu dan yang lainnya. Dia juga menyandarkan pendapatnya itu kepada ulama' yang terdahulu sekalipun ia bercanggah dengan qaul jumhur. Adakalanya dia sekedar mengisyaratkan bahwa pendirian mazhab tidak berdasarkan dalil yang kuat. Ini berarti bahwa Al-Nawawi menggunakan metode istinbat yang sama dengan al-Imam al-Syafi'i meskipun terkadang dia tidak sama dalam hal beristinbat hukumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Biografi Ibnu Taimiyyah**1. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyyah**

Nama lengkapnya ‘Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin ‘Abdu al-Mahasin ‘Abdu al-Halim bin Syeikh Majd al-Din Abi al-Barakat ‘Abdu al-Salam bin Abi Muhammad ‘Abdillah bin Abi Qasim bin Muhammad bin al Khadar bin Ali bin ‘Abdillah.⁴⁴ Dilahirkan di Harran (Siria) pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 H/22 Januari 1263 M, dan wafat di Damaskus pada malam Senin, 20 Dzulkaidah, 728 H/26 September 1328 M.⁴⁵

Menurut banyak sumber, Ibnu Taimiyyah berasal dari keluarga besar Taimiyyah yang amat terpelajar dan sangat Islami serta dihormati dan disegani oleh masyarakat luas pada zamannya. Ayahnya Syihab ad-Din ‘Abd al-Halim ibn ‘Abd as-Salam (627-682 H), adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Masjid Agung Damaskus. Ia bertindak selaku khatib dan imam besar di masjid tersebut, dan sekaligus sebagai mu’allim (guru) dalam mata pelajaran tafsir dan Hadits. Jabatan lain ‘Abd al-Halim ialah Direktur Madrasah Dar al-Hadis as-Sikkariyyah, salah satu lembaga pendidikan Islam bermadzhab Hanbali yang sangat maju dan bermutu waktu itu. Di lembah pendidikan inilah ‘Abd al-Halim yang orator itu mendidik Ibnu Taimiyyah putra kesayangannya.

Kakeknya, Syekh Majd ad-Din Abi al-Barakat ‘Abd as-Salam ibn ‘Abd Allah (590-652 H). dinyatakan sebagai mujtahid mutlak, adalah juga

⁴⁴ Sirajuddin ‘Abbas, I’tiqad Ahlussunnah Wal Jama’ah, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1989), Cet. ke-15, hlm. 261.

⁴⁵ Ahmadi Thaha, Ibnu Taimiyyah; Hidup dan Pikiran-Pikirannya, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), Cet. ke-1, hlm. 17.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang alim terkenal yang ahli tafsir (mufassir), ahli hadis (muhaddis), ahli usul al-fiqh (usuli), ahli fiqh, (faqih), ahli nahwu (nahwiyy), dan pengarang (musannif).

Sedangkan al-Khatib Fakhr ad-Din, paman Ibnu Taimiyyah dari pihak bapak, adalah seorang cendekiawan muslim populer dan pengarang yang produktif pada masanya. Dan Syaraf ad-Din ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Halim (696-727 H). Adik laki-laki Ibnu Taimiyyah, ternyata juga dikenal sebagai ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kewarisan Islam (fara’id), ilmu-ilmu hadis (‘ulum al-hadis) dan ilmu pasti (ar-riyadiyyah).⁴⁶

Sewaktu Harran diserang tentara Tartar (Mongol) pada pertengahan tahun 667 H/1270 M, keluarga besar Taimiyyah, termasuk kedua orang tua Ibnu Taimiyyah dan tiga orang saudaranya, hijrah ke Damaskus untuk kemudian tinggal dan menetap di ibu kota Siria itu. Dalam peristiwa berdarah yang bersejarah itu, Ahmad Taqiy ad-Din, yang kelak lebih populer dengan sebutan Ibnu Taimiyyah, masih dalam usia yang relative kanak-kanak, yakni baru berumur sekitar enam atau tujuh tahun⁴⁷.

2. Latar Belakang Pendidikan Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama sejak ia masih kecil. Berkat kecerdasan dan kejeniusannya. Ibnu Taimiyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal al- Qur’an dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran,

⁴⁶ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), Cet. ke-1, hlm. 11.

⁴⁷ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*, (Bandung: Pustaka, 1983), Cet. ke-1, hlm. 11.

seperti tafsir, hadits, fiqih, maretmatika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya.⁴⁸

Keilmuan dan keutamaan yang ia miliki terus meningkat sehingga ia menjadi Syaikh al-Islam dan pemuka ulama yang disanjung. Ia sangat berpengaruh terhadap ulama pada masanya dan mencetak mereka dengan cetakan salafiah.⁴⁹

Ketika berusia tujuh belas tahun, Ibn Taimiyyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya Syamsuddin al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ketekunan Ibn Taimiyyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadits membuatnya menjadi seorang ahli hadits dan ahli hukum. Ia sangat menguasai Rijal al-hadist (para tokoh perawi hadits) baik yang shahih, hasan atau dhoif. Sebagai ilmuan, Ibnu Taimiyah mendapat reputasi yang luar biasa dikalangan ulama ketika itu, ia dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai studi al Qur'ah, Hadits dan Bahasa Arab, tetapi juga mendalami Ekonomi, matematika, sejarah kebudayaan, kesustraan arab, mantiq, filsafat dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada masyarakat ketika itu. Kedalaman Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor

⁴⁸ Adiwarmam Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. ke-3, hlm. 351.

⁴⁹ Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, terj Masturi Irham dan Asma'i Taman, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006), hlm. 780.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan berbagai penguasa, ia menolak tawaran tersebut.⁵⁰

Cabang ilmu pengetahuan yang ditekuni Ibn Taimiyyah adalah Teologi. Disamping itu, ia juga secara khusus mempelajari hukum dari mazhab Imam Hanbali, dimana ayahnya merupakan tokoh yang sangat penting. Sehingga ia menjadi seorang *mujtahid* mutlak dan ahli kalam yang disegani pada masanya. Ibn Taimiyyah dipandang sebagai salah seorang di antara para cendekiawan yang paling kritis dan yang paling kompeten dalam menyimpulkan peraturan-peraturan hukum-hukum dari Al-qur'an dan hadist. Semangat dan pemikirannya serta penyelidikannya yang bebas dan segar, ia dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam diseluruh dunia.⁵¹

3. Karya-karya Ibnu Taimiyyah

Bobot keilmuan seseorang terutama pada masa-masa terakhir ini, ialah berapa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah yang telah dihasilkan dilihat dari sisi ini, Ibn Taimiyyah agaknya tergolong sebagai salah seorang pengarang produktif yang sukar dicari padanannya baik untuk yang semasa dengannya maupun dengan yang sebelum dan sesudahnya. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah bermutu yang sangat bernilai bagi generasi-generasi sepeninggalnya.⁵²

⁵⁰ Muhammad Amin Suma, op.cit., hlm. 19

⁵¹ Syaikh Ahmad Farid, op.cit., hlm. 783.

⁵² Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. ke-2, hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di kalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibn Taimiyyah, namun perkiraan mereka menyebutkan kurang lebih berkisar antara 300-500 buah dalam ukuran besar dan kecil atau tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh tajdid tersebut dapat diselamatkan, berkat kerja keras ‘Abd ar-Rahman Ibn Muhammad Ibn Qasim dengan bantuan putranya (Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman) sebagian karya Ibn Taimiyyah kini telah terhimpun dalam Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyyah yang berjumlah 37 jilid. Itu belum termasuk karangan-karangannya yang tergolong besar, seperti Minhaj as-Sunnah, dan lain-lain.⁵³

Karya-karya Ibn Taimiyyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir-ilmu tafsir, Hadis-ilmu Hadis, fiqh-usul al-fiqh, akhlak-tasawuf, mantik (logika)-filsafat, politik-pemerintahan, tauhid/kalam, dan lain-lain. Sebagian dari buah penanya, seperti Kita bar-Radd ‘ala al Mantiqiyyin, Ma’arij al-Wusul, Minhaj as-Sunnah, dan Kitab Bugyah al-Murtad, tampak bersifat polemis dan bernada panas. Itu bisa dimengerti karena kitab-kitab tersebut dan lain-lain karyanya yang sejenis, ia tulis sebagai koreksi dan kritiknya terhadap berbagai teori keagamaan yang menurut penilaiannya tidak benar.⁵⁴

Sebagian dari karya-karya Ibn Taimiyyah yang seluruhnya berbahasa Arab itu kini telah cukup banyak yang diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa lain seperti Urdu, Indonesia dan Inggris. Dan kalau kita memandang dunia Islam sekarang, komentar Thomas Michel, kita bisa melihat pengaruh Ibn Taimiyyah secara langsung dalam gejala-gejala berikut.⁵⁵

⁵³ Muhammad Amin Suma, *Op.cit.*, hlm. 51.

⁵⁴ Ibnu Taimiyyah, *Tawassul wa al-Washilah*, terj. Halimuddin, (jakarta: Bumi Aksara, 2000), cet. Ke-1, hlm. 33.

⁵⁵ Qamaruddin Khan, *Op.cit.*, hlm. 320.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Negara-negara Arab seperti Mesir, Siria, dan Arab Saudi, di Universitas-universitas, buku-buku karangan Ibn Taimiyyah dipelajari dalam kuliah dan dijual di toko dan warung buku. Ada kelompok studi mahasiswa mahasiswa yang belajar dan berdiskusi tentang pikirannya.

Karya-karya ilmiah Ibn Taimiyyah yang jumlahnya tidak sedikit itu hingga dewasa ini masih dan akan terus dipelajari oleh ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kaum terpelajar di berbagai Negara. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika konsepsi-konsepsi pemikiran “pemikir pembaru dari Damaskus” itu (sekali lagi meminjam istilah Nurcholis Madjid) sedikit banyak mempunyai pengaruh cukup berarti bagi perkembangan pemikiran Islam dewasa ini.⁵⁶

4. Sumber Hukum Ibnu Taimiyah

Berdasarkan penelitian terhadap usûl al-fiqh Ibnu Taimiyah oleh Salih

b. ‘Abd al-Aziz, Muhammad Yusuf Musa,⁵⁷ dan Abu Zahrah,⁵⁸ fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah umumnya didasarkan pada:

a. Alquran

Ibnu Taimiyah menempatkan Alquran sebagai sumber hukum yang pertama. Alquran dan Hadits mencakup sebagian besar atau seluruh hukum yang berhubungan dengan perilaku manusia. Alquran dan Hadits berbicara dengan menggunakan kalimat yang sifatnya konprehensif dan umum sebagai keputusan atau proposisi universal (qadiyyah kulliyah) dan

⁵⁶ Muhammad Amin Suma, Op.cit., hlm. 52.

⁵⁷ Muhammad Yusuf Musa, Ibn Taymiyyahal, (Mesir: Maktabah al-Misr, th), hlm. 168.

⁵⁸ Abu Zahrah, Ibn Taymiyyah, hlm. 453

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidah-kaidah umum yang mencakup berbagai genus dalam jumlah banyak.⁵⁹

b. Hadis Nabi

Setiap muslim yakin bahwa Hadits adalah hukum kedua setelah Alquran. Bahkan Ibnu Hanbal menempatkan Hadits, yang ini membedakannya dengan Ibnu Taimiyah, sebagai hukum Islam pertama bersama Alquran. Ibnu Taimiyah menolak secara tegas kebolehan menghapus (hukum) Alquran dengan Hadis (naskhal-Qur'ân bi al-Sunnah) yang dianut oleh umumnya ulama, termasuk Ahmad bin Hanbal. Ia tidak meletakkan hadis dalam posisi yang sama, karena dalam banyak hal, Hadis berbeda dengan Alquran, meskipun dalam beberapa segi tertentu keduanya memiliki persamaan.⁶⁰

c. Ijmâ'

Ibnu Taimiyah menempatkan ijmâ' sebagai sumber hukum ketiga setelah Alquran dan Hadits. Ini bukan tanpa alasan, ia merujuk kepada atshar para Sahabat Nabi Saw, diantaranya 'Umar b. al-Khattâb yang pernah berkata kepada Shuraih: "Putuskanlah (perkara itu) menurut hukum yang ada dalam kitab Allah. Kalau tidak ada (dalam Alquran), putuskanlah sesuai dengan hukum yang ada dalam Sunnah Rasul Saw. Jika tidak ada (dalam Sunnah Rasul), putuskanlah berdasarkan hukum yang telah disepakati oleh (umat) manusia." Dalam riwayat lain, "putuskanlah menurut hukum yang telah ditetapkan oleh orang-orang saleh."⁶¹

⁵⁹ Ibn Taymiyyah, *Rasa'il*, Juz I, hlm. 336.

⁶⁰ Muhammad Amin Suma, *Op.cit.*, hlm. 114.

⁶¹ 'Abd al-Ghanî, *al-Musawwadah*, hlm. 316.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Qiyas

Ibnu Taimiyah juga menerima qiyas sebagai dasar hukum. Qiyas dipahaminya sebagai “Menghimpun dua masalah yang serupa dan membedakan dua masalah yang berbeda.” Ibnu Taimiyah membagi qiyas dalam dua macam: al qiyas al-sahih dan *al-qiyas al-fasid*. Kedua jenis qiyas inilah yang digunakan para sahabat dan tabi’în dalam menetapkan hukum secara pasti dalam Alquran, Hadits dan Ijma’.⁶²

Diantara bentuk *qiyas fasid* yang menyalahi dalalat al-nash adalah meng-qiyas-kan dua masalah yang masing-masing diharamkan dan diharamkan oleh nash seperti menganalogikan orang-orang yang menyamakan jual beli dengan riba dengan dasar sama-sama mencari keuntungan.

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 1999), hlm. 359.